



**PUTUSAN**

Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : MUHAMAD FAJRI ARDI Bin GUSTI EFFENDI;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/ Tanggal lahir : 30 tahun/ 23 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sentul RT.09, RW.09 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 29 November 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan 28 Januari 2024;

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 20 November 2023

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 30 November 2023 tentang Penggantian Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca, Penetapan hari sidang Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca, berkas perkara Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Krg dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-05/KNYAR/Ft.3/07/2023 tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **Muhamad Fajri Ardi Bin Gusti Effendi dan Ridwan (DPO)** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi KM 510 B, Desa Karangturi, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa rokok:*

1. ARASH EXCLUSIVE sebanyak 40 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 80.000 batang;
2. LOIS BOLD NEW EDITION sebanyak 24 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 48.000 batang;
3. LOIS BOLD sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
4. BLACK STICK sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
5. GUCI BLACK PUTIH sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
6. CLASSY BOLD sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. GUCI BLACK BIRU sebanyak 8 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 16.000 batang;

8. BE FLY MILD sebanyak 2 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 4.000 batang;

9. ANGKER AMERICAN BLEND sebanyak 2 bungkus isi 20 batang dan 1 bungkus isi 6 batang, total 46 batang

Dengan total sebanyak 276.046 (dua ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam) batang rokok

yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan tawaran untuk mengantarkan penumpang dari Salatiga menuju ke Bandara Ahmad Yani Semarang, setelah sampai di Bandara Terdakwa diminta untuk mengantarkan 2 (dua) karton barang ke Bangkalan Madura, dengan upah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI untuk menemani mengirimkan barang ke Bangkalan Madura. Terdakwa Pada pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI ke rumahnya. Setelah menjemput Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI, Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI berangkat ke Bangkalan melalui Boja lalu masuk Tol Bawen, sampai Tol Bawen Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI keluar di Exit tol Mojokerto untuk istirahat, minum kopi dan sholat shubuh. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI melanjutkan perjalanan ke Bangkalan Madura lewat jalan biasa, lewat daerah Krian.
- Setelah selesai mengantarkan 2 karton paket barang ke Bangkalan Madura, sekitar pukul 09.00 WIB hari Senin tanggal 05 Juni 2023, Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI sarapan di warung, pada saat di warung tersebut Terdakwa mendapat pesan di grup travel Whatsapp yang intinya ada muatan untuk balik arah Semarang. Sekitar satu jam kemudian Terdakwa mendapat telepon oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. RIDWAN (DPO) yang meminta Terdakwa diminta untuk mengantarkan paket ke Jakarta, Terdakwa diminta untuk menemui sdr. Ridwan di SPBU dekat Pasar Galis Bangkalan. Pada pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI bertemu dengan

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIDWAN di SPBU dekat Pasar Galis Bangkalan, Terdakwa mendapatkan upah untuk pengiriman barang ke Jakarta sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Sdr. RIDWAN meminjam mobil avanza yang Terdakwa bawa untuk dilakukan pemuatan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dan sebagai gantinya sdr. Ridwan meninggalkan mobil toyota Innova Reborn yang dibawanya. Sekitar pukul 14.30 WIB, Sdr. RIDWAN kembali ke SPBU beserta mobil Toyota Avanza yang telah penuh terisi barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian rokok sebagai berikut:

1. *ARASH EXCLUSIVE* sebanyak 40 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 80.000 batang;
2. *LOIS BOLD NEW EDITION* sebanyak 24 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 48.000 batang;
3. *LOIS BOLD* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
4. *BLACK STICK* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
5. *GUCCI BLACK PUTIH* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
6. *CLASSY BOLD* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
7. *GUCCI BLACK BIRU* sebanyak 8 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 16.000 batang;
8. *BE FLY MILD* sebanyak 2 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 4.000 batang;
9. *ANKER AMERICAN BLEND* sebanyak 2 bungkus isi 20 batang dan 1 bungkus isi 6 batang, total 46 batang

Dengan total sebanyak 276.046 (dua ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam) batang rokok

Selain itu Sdr. RIDWAN juga telah menukar plat nomor polisi mobil Avanza Terdakwa dari plat H 1750 NM ke plat L 1866 KR dengan alasan untuk keamanan selama melintas di Surabaya. Selanjutnya Sdr. RIDWAN memberi uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan e-toll diisi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya nanti ditransfer setelah pengiriman barang. Sebelum berangkat Sdr. RIDWAN memberi Terdakwa rokok tanpa pita cukai merk ANKER sebanyak 3 bungkus yang dibawanya, katanya buat sample.

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Madura menuju Jakarta.

- Bahwa saat melintas di Tol Surabaya Terdakwa merasa mobilnya ada yang mengikuti di belakang, Terdakwa lalu menelepon Sdr. RIDWAN menanyakan apakah dia tahu mobil Suzuki Ertiga yang membuntuti Terdakwa, saat itu Sdr. RIDWAN menjawab kalau itu Cepu, Terdakwa disuruh untuk tancap gas saja, Terdakwa lalu menelepon istrinya dan mengabarkan kalau Terdakwa bawa rokok tanpa dilekati dengan pita cukai dan sedang dikejar entah polisi atau bea cukai.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI melintas di Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi KM 510 B, Desa Karangturi, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah mobil Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Bea dan Cukai Surakarta yang menggunakan mobil pick up warna putih kemudian petugas menanyakan mengenai muatan yang Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI bawa, setelah Petugas tersebut melihat bahwa muatan yang dibawa oleh Terdakwa adalah rokok tanpa dilekati dengan pita cukai, kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Bea dan Cukai untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Negara dirugikan sebesar Rp. 237.439.586 (berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Negara di Bidang Cukai pada Hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 yang dilakukan oleh Wisnu Nugrahini).

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.*

## **SUBSIDIAR**

Bahwa Terdakwa **Muhamad Fajri Ardi Bin Gusti Effendi** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi KM 510 B, Desa Karangturi, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa rokok:

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *ARASH EXCLUSIVE* sebanyak 40 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 80.000 batang;
2. *LOIS BOLD NEW EDITION* sebanyak 24 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 48.000 batang;
3. *LOIS BOLD* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
4. *BLACK STICK* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
5. *GUCI BLACK PUTIH* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
6. *CLASSY BOLD* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
7. *GUCI BLACK BIRU* sebanyak 8 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 16.000 batang;
8. *BE FLY MILD* sebanyak 2 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 4.000 batang;
9. *ANKER AMERICAN BLEND* sebanyak 2 bungkus isi 20 batang dan 1 bungkus isi 6 batang, total 46 batang

Dengan total sebanyak 276.046 (dua ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam) batang rokok yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, yang mana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan tawaran untuk mengantarkan penumpang dari Salatiga menuju ke Bandara Ahmad Yani Semarang, setelah sampai di Bandara Terdakwa diminta untuk mengantarkan 2 (dua) karton barang ke Bangkalan Madura, dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI untuk menemani mengirimkan barang ke Bangkalan Madura. Terdakwa Pada pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI ke rumahnya. Setelah menjemput Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI, Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI berangkat ke Bangkalan melalui Boja lalu masuk Tol Bawen, sampai Tol Bawen Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI keluar di Exit tol Mojokerto untuk

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

istirahat, minum kopi dan sholat shubuh. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI melanjutkan perjalanan ke Bangkalan Madura lewat jalan biasa, lewat daerah Krian. Setelah selesai mengantarkan 2 karton paket barang ke Bangkalan Madura, sekitar pukul 09.00 WIB hari Senin tanggal 05 Juni 2023, Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI sarapan di warung, pada saat di warung tersebut Terdakwa mendapat pesan di grup travel Whatsapp yang intinya ada muatan untuk balik arah Semarang. Sekitar satu jam kemudian Terdakwa mendapat telepon oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. RIDWAN (DPO) yang meminta Terdakwa diminta untuk mengantarkan paket ke Jakarta, Terdakwa diminta untuk menemui sdr. Ridwan di SPBU dekat Pasar Galis Bangkalan. Pada pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI bertemu dengan Sdr. RIDWAN di SPBU dekat Pasar Galis Bangkalan, Terdakwa mendapatkan upah untuk pengiriman barang ke Jakarta sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Sdr. RIDWAN meminjam mobil avanza yang Terdakwa bawa untuk dilakukan pemuatan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dan sebagai gantinya sdr. Ridwan meninggalkan mobil toyota Innova Reborn yang dibawanya. Sekitar pukul 14.30 WIB, Sdr. RIDWAN kembali ke SPBU beserta mobil Toyota Avanza yang telah penuh terisi barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian rokok sebagai berikut:

1. *ARASH EXCLUSIVE* sebanyak 40 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 80.000 batang;
2. *LOIS BOLD NEW EDITION* sebanyak 24 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 48.000 batang;
3. *LOIS BOLD* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
4. *BLACK STICK* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
5. *GUCCI BLACK PUTIH* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
6. *CLASSY BOLD* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
7. *GUCCI BLACK BIRU* sebanyak 8 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 16.000 batang;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. *BE FLY MILD* sebanyak 2 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 4.000 batang;

9. *ANKER AMERICAN BLEND* sebanyak 2 bungkus isi 20 batang dan 1 bungkus isi 6 batang, total 46 batang

Dengan total sebanyak 276.046 (dua ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam) batang rokok

Selain itu Sdr. RIDWAN juga telah menukar plat nomor polisi mobil Avanza Terdakwa dari plat H 1750 NM ke plat L 1866 KR dengan alasan untuk keamanan selama melintas di Surabaya. Selanjutnya Sdr. RIDWAN memberi uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan e-toll diisi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya nanti ditransfer setelah pengiriman barang. Sebelum berangkat Sdr. RIDWAN memberi Terdakwa rokok tanpa pita cukai merk ANGKER sebanyak 3 bungkus yang dibawanya, katanya buat sample. Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Madura menuju Jakarta.

- Bahwa saat melintas di Tol Surabaya Terdakwa merasa mobilnya ada yang mengikuti di belakang, Terdakwa lalu menelepon Sdr. RIDWAN menanyakan apakah dia tahu mobil Suzuki Ertiga yang membuntuti Terdakwa, saat itu Sdr. RIDWAN menjawab kalau itu Cepu, Terdakwa disuruh untuk tancap gas saja, Terdakwa lalu menelepon istrinya dan mengabarkan kalau Terdakwa bawa rokok tanpa dilekati dengan pita cukai dan sedang dikejar entah polisi atau bea cukai.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI melintas di Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi KM 510 B, Desa Karangturi, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah mobil Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Bea dan Cukai Surakarta yang menggunakan mobil pick up warna putih kemudian petugas menanyakan mengenai muatan yang Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI bawa, setelah Petugas tersebut melihat bahwa muatan yang dibawa oleh Terdakwa adalah rokok tanpa dilekati dengan pita cukai, kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Bea dan Cukai untuk diperiksa lebih lanjut.

- Sehingga tidak selesainya perbuatan Terdakwa untuk mengirimkan Rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut ke Jakarta bukan atas kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena tertangkap tangan oleh petugas Petugas Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Pabean B Surakarta ketika Terdakwa sedang di tengah perjalanan dalam rangka menyerahkan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut ke Jakarta;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Negara dirugikan sebesar Rp. 237.439.586 (berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Negara di Bidang Cukai pada Hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 yang dilakukan oleh WISNU NUGRAHINI).

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.*

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **Muhamad Fajri Ardi Bin Gusti Effendi** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi KM 510 B, Desa Karangturi, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai berupa rokok:

1. ARASH EXCLUSIVE sebanyak 40 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 80.000 batang;
2. LOIS BOLD NEW EDITION sebanyak 24 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 48.000 batang;
3. LOIS BOLD sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
4. BLACK STICK sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
5. GUCI BLACK PUTIH sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
6. CLASSY BOLD sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
7. GUCI BLACK BIRU sebanyak 8 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 16.000 batang;
8. BE FLY MILD sebanyak 2 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 4.000 batang;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. *ANGKER AMERICAN BLEND* sebanyak 2 bungkus isi 20 batang dan 1 bungkus isi 6 batang, total 46 batang.

Dengan total sebanyak 276.046 (dua ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam) batang rokok yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan tawaran untuk mengantarkan penumpang dari Salatiga menuju ke Bandara Ahmad Yani Semarang, setelah sampai di Bandara Terdakwa diminta untuk mengantarkan 2 (dua) karton barang ke Bangkalan Madura, dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI untuk menemani mengirimkan barang ke Bangkalan Madura. Terdakwa Pada pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI ke rumahnya. Setelah menjemput Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI, Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI berangkat ke Bangkalan melalui Boja lalu masuk Tol Bawen, sampai Tol Bawen Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI keluar di Exit tol Mojokerto untuk istirahat, minum kopi dan sholat shubuh. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI melanjutkan perjalanan ke Bangkalan Madura lewat jalan biasa, lewat daerah Krian. Setelah selesai mengantarkan 2 karton paket barang ke Bangkalan Madura, sekitar pukul 09.00 WIB hari Senin tanggal 05 Juni 2023, Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI sarapan di warung, pada saat di warung tersebut Terdakwa mendapat pesan di grup travel Whatsapp yang intinya ada muatan untuk balik arah Semarang. Sekitar satu jam kemudian Terdakwa mendapat telepon oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. RIDWAN (DPO) yang meminta Terdakwa diminta untuk mengantarkan paket ke Jakarta, Terdakwa diminta untuk menemui sdr. Ridwan di SPBU dekat Pasar Galis Bangkalan. Pada pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI bertemu dengan Sdr. RIDWAN di SPBU dekat Pasar Galis Bangkalan, Terdakwa mendapatkan upah untuk pengiriman barang ke Jakarta sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Sdr. RIDWAN meminjam mobil avanza yang Terdakwa bawa untuk dilakukan pemuatan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dan sebagai gantinya sdr. Ridwan meninggalkan mobil toyota Innova

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reborn yang dibawanya. Sekitar pukul 14.30 WIB, Sdr. RIDWAN kembali ke SPBU beserta mobil Toyota Avanza yang telah penuh terisi barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian rokok sebagai berikut:

1. *ARASH EXCLUSIVE* sebanyak 40 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 80.000 batang;
2. *LOIS BOLD NEW EDITION* sebanyak 24 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 48.000 batang;
3. *LOIS BOLD* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
4. *BLACK STICK* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
5. *GUCCI BLACK PUTIH* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
6. *CLASSY BOLD* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
7. *GUCCI BLACK BIRU* sebanyak 8 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 16.000 batang;
8. *BE FLY MILD* sebanyak 2 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 4.000 batang;
9. *ANGKER AMERICAN BLEND* sebanyak 2 bungkus isi 20 batang dan 1 bungkus isi 6 batang, total 46 batang

Dengan total sebanyak 276.046 (dua ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam) batang rokok

Selain itu Sdr. RIDWAN juga telah menukar plat nomor polisi mobil Avanza Terdakwa dari plat H 1750 NM ke plat L 1866 KR dengan alasan untuk keamanan selama melintas di Surabaya. Selanjutnya Sdr. RIDWAN memberi uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan e-toll diisi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya nanti ditransfer setelah pengiriman barang. Sebelum berangkat Sdr. RIDWAN memberi Terdakwa rokok tanpa pita cukai merk ANGKER sebanyak 3 bungkus yang dibawanya, katanya buat sample. Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari Madura menuju Jakarta.

- Bahwa saat melintas di Tol Surabaya Terdakwa merasa mobilnya ada yang mengikuti di belakang, Terdakwa lalu menelepon Sdr. RIDWAN menanyakan apakah dia tahu mobil Suzuki Ertiga yang membuntuti Terdakwa, saat itu Sdr. RIDWAN menjawab kalau itu Cepu, Terdakwa

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk tancap gas saja, Terdakwa lalu menelepon istrinya dan mengabarkan kalau Terdakwa bawa rokok tanpa dilekati dengan pita cukai dan sedang dikejar entah polisi atau bea cukai.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI melintas di Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi KM 510 B, Desa Karangturi, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah mobil Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Bea dan Cukai Surakarta yang menggunakan mobil pick up warna putih kemudian petugas menanyakan mengenai muatan yang Terdakwa dan Saksi FREDY SYETYONO bin KARNIDI bawa, setelah Petugas tersebut melihat bahwa muatan yang dibawa oleh Terdakwa adalah rokok tanpa dilekati dengan pita cukai, Terdakwa **menyimpan** rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih nopol L 1866 KR untuk diantarkan ke Jakarta dengan mendapatkan upah bersih sebesar Rp. 4 . 000.000 (empat juta rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Negara dirugikan sebesar Rp. 237.439.586 (berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Negara di Bidang Cukai pada Hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 yang dilakukan oleh WISNU NUGRAHINI).

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.*

Setelah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-05/KNYAR/Ft.3/07/2023 yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Fajri Ardi Bin Gusti Effendi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;

*Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fajri Ardi Bin Gusti Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai melanggar pasal 54 UURI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fajri Ardi Bin Gusti Effendi dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 x Nilai Kerugian Keuangan Negara yaitu = 2x Rp237.439.586,00- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yakni Rp 474.879.172,- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Rokok JENIS SKM yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian:
    1. ARASH EXCLUSIVE sebanyak 40 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 80.000 batang;
    2. LOIS BOLD NEW EDITION sebanyak 24 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 48.000 batang;
    3. LOIS BOLD sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
    4. BLACK STICK sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
    5. GUCI BLACK PUTIH sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;
    6. CLASSY BOLD sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. GUCI BLACK BIRU sebanyak 8 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 16.000 batang;

8. BE FLY MILD sebanyak 2 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 4.000 batang;

9. ANGKER AMERICAN BLEND sebanyak 2 bungkus isi 20 batang dan 1 bungkus isi 6 batang, total 46 batang

- 2 (dua) buah plat nomor polisi L 1866 KR;
- 1 (satu) buah Mandiri e-Money nomor 6032 9828 0594 1356;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna Putih, nomor polisi terpasang L 1866 KR dan nomor polisiberdasarkan STNK H 1750 NM beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK jenis Mobil Penumpang model Minibus nomor 11457707 nomor polisi H 1750 NM nama pemilik KOPERASI ARTHA SURYA PUSAKA merk/type Toyota Avanza 1.3 E TRANSMOVER M/T tahun pembuatan 2016 daya mesin 1329 CC No Rangka MHKM5EA2JGK017238 nomor mesin 1NRF210551;

## Dikembalikan Kepada Koperasi Artha Surya Pusaka melalui Sari Yuliani

- 1 (satu) unit handphone model SAMSUNG A8+ 2018 warna Orchid Grey dengan nomor IMEI 1 35512309037993, IMEI 2 355124090379891;

## Dirampas untuk Negara

- Uang tunai sebesar Rp.1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

## Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa **Muhamad Fajri Ardi Bin Gusti Effendi** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Fajri Ardi Bin Gusti Effendi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primair Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Fajri Ardi Bin Gusti Effendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai**" sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh)** dan denda **sejumlah Rp474.879.172,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Rokok JENIS SKM yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian:

1. *ARASH EXCLUSIVE* sebanyak 40 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 80.000 batang;

2. *LOIS BOLD NEW EDITION* sebanyak 24 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 48.000 batang;

3. *LOIS BOLD* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;

4. *BLACK STICK* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;

5. *GUCCI BLACK PUTIH* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;

6. *CLASSY BOLD* sebanyak 16 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 32.000 batang;

7. *GUCCI BLACK BIRU* sebanyak 8 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 16.000 batang;

8. *BE FLY MILD* sebanyak 2 ball (1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) total 4.000 batang;

9. *ANGKER AMERICAN BLEND* sebanyak 2 bungkus isi 20 batang dan 1 bungkus isi 6 batang, total 46 batang;

- 2 (dua) buah plat nomor polisi L 1866 KR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Mandiri e-Money nomor 6032 9828 0594 1356;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna Putih, nomor polisi terpasang L 1866 KR dan nomor polisiberdasarkan STNK H 1750 NM beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK jenis Mobil Penumpang model Minibus nomor 11457707 nomor polisi H 1750 NM nama pemilik KOPERASI ARTHA SURYA PUSAKA merk/type Toyota Avanza 1.3 E TRANSMOVER M/T tahun pembuatan 2016 daya mesin 1329 CC No Rangka MHKM5EA2JGK017238 nomor mesin 1NRF210551;

Dikembalikan Kepada Koperasi Artha Surya Pusaka melalui Saksi Sari Yuliani;

- 1 (satu) unit handphone model SAMSUNG A8+ 2018 warna Orchid Grey dengan nomor IMEI 1 35512309037993, IMEI 2 355124090379891;

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

**8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca, Akta permintaan banding Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2023;

Membaca, Akta permintaan banding yang dinyatakan melalui Lembaga Pemasarakatan setempat Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2023;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding dari Terdakwa tanpa tanggal, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 1 November 2023, dan isinya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2023;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 8 November 2023, dan isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2023;

Membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari yang sama, dan isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2023;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Krg masing-masing tertanggal 1 November 2023 kepada Terdakwa, dan pada tanggal 2 November 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum yang berisi pada pokoknya bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 1 November 2023 Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023, oleh karena permintaan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHP, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saya Pemohon Banding bukanlah seorang residivis dalam perkara tindak pidana Pasal 54 jo Pasal 56 Undang-Undang RI No.39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI No.11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa saya Pemohon Banding bukanlah seorang TO (Target Operasi) ataupun DPO (Daftar Pencarian Orang) dari pihak Kepolisian dan petugas Bea Cukai;

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa fakta dalam persidangan bahwa saya tidak termasuk ke dalam jaringan peredaran rokok tanpa dilekati pita Cukai.
- Bahwa saya Pemohon Banding sangat mengharap adanya keadilan dalam perkara saya dan saya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi dan agar saya bisa melanjutkan kehidupan untuk menjadi manusia yang berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Mengingat bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa yang membawa implikasi pita cukai hanya bisa dilekatkan pada barang Kena Cukai sebagai dasar pungutan cukai yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena dapat merugikan keuangan negara.
- Bahwa untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa beratnya pemidanaan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar belum sesuai dengan apa yang telah dituntut oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, surat dakwaan Penuntut Umum, berita acara pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 dan dengan memperhatikan pula memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair, yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) dan denda sejumlah Rp474.879.172,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat disetujui dan akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, memori banding dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum setelah dicermati ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mengubah isi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, oleh karenanya cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 yang terdiri dari Dolman Sinaga, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Hadi Siswoyo, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2023** dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Edy Subroto, S.H., M.H. dan Agung Suradi, S.H. dengan dibantu Rosyan Triyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

PARA HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Dolman Sinaga, S.H.

Ttd.

Agung Suradi, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 786/PID.SUS/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)